



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR BELANJA DANA MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN
KUTAI TIMUR PADA PELAKSANAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
TAHUN 2012 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan mobilisasi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari desa ketempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan mobilisasi penduduk wajib KTP dan berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur, perlu adanya dana mobilitas penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari desa ke tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan tertib pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan mobilisasi penduduk, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Belanja Dana Mobilitas Penduduk Kabupaten Kutai Timur pada Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada Dinas Catatan Sipil tahun 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR BELANJA DANA MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN KUTAI TIMUR PADA PELAKSANAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TAHUN 2012 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
7. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
8. KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik (e-KTP), adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Kutai Timur adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kutai Timur, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur selaku pengguna anggaran /pengguna barang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman belanja, penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan penunjang penyelenggaraan dana mobilisasi penduduk wajib KTP dari Desa ke Kecamatan yang merupakan belanja atas beban APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2012.

BAB III

PEMBERIAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 3

Belanja pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan dana mobilisasi penduduk wajib KTP dari Desa ke tempat pelayanan e-KTP di Kecamatan yang berada dalam wilayah administrasi Kutai Timur dalam rangka mengikuti kegiatan perekaman data penduduk wajib KTP.

Pasal 4

- (1) Pemberian belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) berdasarkan persetujuan Bupati atas usulan

Penyelenggaraan Dana Mobilitas Penduduk Wajib KTP dari Desa ke tempat pelayanan e-KTP di Kecamatan.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi keuangan atas persetujuan pemberian belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu).
- (3) Penyelenggaraan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) meliputi, yaitu :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran dana mobilitas penduduk wajib KTP;
 - b. pengajuan surat perintah pembayaran;
 - c. surat perintah membayar;
 - d. penatausahaan;
 - e. pertanggungjawaban; dan
 - f. pelaporan.
- (4) Penyelenggara dana mobilisasi penduduk wajib KTP dari Desa ke Kecamatan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pencairan belanja Penyelenggaraan dana mobilisasi penduduk wajib KTP dari Desa ke Kecamatan menggunakan mekanisme belanja langsung dengan pola swakelola.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara dana mobilisasi penduduk wajib KTP dari Desa ke Kecamatan wajib bertanggungjawab penggunaan belanja berdasarkan rencana kerja anggaran sesuai dengan

- mekanisme peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil berkewajiban untuk melakukan pengujian dan pengesahan atas pertanggungjawaban penggunaan belanja sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 28 MEI 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 MEI 2012
TENTANG : PROSEDUR BELANJA DANA
MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN KUTAI
TIMUR PADA PELAKSANAAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK TAHUN 2012
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

DAFTAR PENYELENGGARA DANA MOBILISASI PENDUDUK WAJIB KTP DARI DESA
KE KECAMATAN

NO	KECAMATAN	URAIAN KEGIATAN	BESARAN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	MUARA ANCALONG	1. Transportasi 2. Konsumsi	Rp. 130.000.000 Rp. 170.000.000	Rp. 200.000.000
2.	MUARA WAHAU	1. Transportasi 2. Konsumsi	RP. 120.000.000 Rp. 50.000.000	Rp. 170.000.000
3.	MUARA BENGKAL	1. Transportasi 2. Konsumsi	Rp. 130.000.000 Rp. 70.000.000	Rp. 200.000.000
4.	SANGATTA UTARA	1. Transportasi 2. Konsumsi	Rp. 30.000.000 Rp. 160.000.000	Rp. 180.000.000
5.	SANGKULIRANG	1. Transportasi 2. Konsumsi	Rp. 100.000.000 RP. 50.000.000	Rp. 150.000.000
6.	BUSANG	1. Transportasi 2. Konsumsi	Rp. 150.000.000 Rp. 55.000.000	Rp. 205.000.000
7.	TELEN	1. Transportasi 2. Konsumsi	Rp. 120.000.000 RP. 50.000.000	Rp. 170.000.000
8.	KOMBENG	1. Transportasi 2. Konsumsi	Rp. 120.000.000 Rp. 50.000.000	Rp. 170.000.000
9.	BENGALON	1. Transportasi 2. Konsumsi	Rp. 100.000.000 Rp. 60.000.000	Rp. 160.000.000
10.	KALIORANG	1. Transportasi 2. Konsumsi	Rp. 85.000.000 Rp. 45.000.000	Rp. 130.000.000
11.	SANDARAN	1. Transportasi 2. Konsumsi	Rp. 300.000.000 Rp. 80.000.000	Rp. 380.000.000

12.	SANGATTA SELATAN	1.Transportasi 2.Konsumsi	Rp. 100.000.000 Rp. 70.000.000	Rp. 170.000.000
13.	TELUK PANDAN	1.Transportasi 2.Konsumsi	Rp. 90.000.000 Rp. 50.000.000	Rp. 140.000.000
14.	RANTAU PULUNG	1.Transportasi 2.Konsumsi	Rp. 90.000.000 Rp. 50.000.000	Rp. 140.000.000
15.	KAUBUN	1.Transportasi 2.Konsumsi	Rp. 85.000.000 Rp. 45.000.000	Rp. 130.000.000
16.	KARANGAN	1.Transportasi 2.Konsumsi	Rp. 120.000.000 Rp. 160.000.000	Rp. 180.000.000
17.	BATU AMPAR	1.Transportasi 2.Konsumsi	Rp. 100.000.000 Rp. 50.000.000	Rp. 150.000.000
18.	LONG MASANGAT	1.Transportasi 2.Konsumsi	Rp. 130.000.000 Rp. 70.000.000	Rp. 200.000.000
				Rp. 3.235.000.000

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 MEI 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR